



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 102 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PAKET STRATEGIS
PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyusunan Laporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Paket Strategis Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PAKET STRATEGIS PEMERINTAH KOTA TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Paket Strategis Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Paket Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Pedoman Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 102 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PAKET STRATEGIS PEMERINTAH KOTA
TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Perangkat Daerah	Paket Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (DAU)	Rp4.936.200.000,00
2	Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon	Pembangunan Puskesmas Pembantu Tinoor Satu (DAK)	Rp892.320.000,00
3	Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon	Pembangunan Puskesmas Pembantu Kakaskasen (DAK)	Rp892.320.000,00
4	Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon	Pembangunan Puskesmas Pembantu Taratara (DAK)	Rp892.320.000,00
5	Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon	Pembangunan Puskesmas Pembantu Taratara Satu (DAK)	Rp892.320.000,00
6	Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon	Pembangunan Puskesmas Pembantu Pangolombian (DAK)	Rp892.320.000,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon	Revitalisasi Sekolah Dasar GMIM Tomohon	Rp1.372.830.000,00
Total			Rp10.770.630.000,00

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK